BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Darussalam

1. Profil dan Sejarah BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir dibentuk dengan latar belakang menjadi lembaga keuangan alternatif sebagai implementasi muamalah syariah sehingga menjadi usaha dana dakwah sosial dengan upaya untuk membantu proyek dakwah maupun sosial meliputi beasiswa, kaderisasi da'i, dana operasional pendidikan Islam, dan pemerdayaan ekonomi *mustahiq* (penerima zakat).

BMT Darussalam pertama kali terbentuk di Mesjid Al-Azhar dengan didirikannya TPA yang mempunyai murid sekitar 200 orang dan pengajar berjumlah 21 orang. Selain memiliki sekolah TPA BMT Darussalam juga mempunyai Badan Pengelola Zakat yang berkerja sama dengan BAZDA dan mengelola tabungan Qurban serta tabungan TPA. Pada tahun 2006 dimulai dan akumulasinya dananya juga berkembang. Atas keinginan para pengajar maka dibentuklah yayasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Mal wal Tamwil* Darussalam di Jalan Aes Nasution Gg. Melati Komplek Pasar Seruyan Hilir yang dipimpin oleh Johansyah, S.E. Pada tahun 2007 pihak BMT Darussalam sudah mulai melakukan

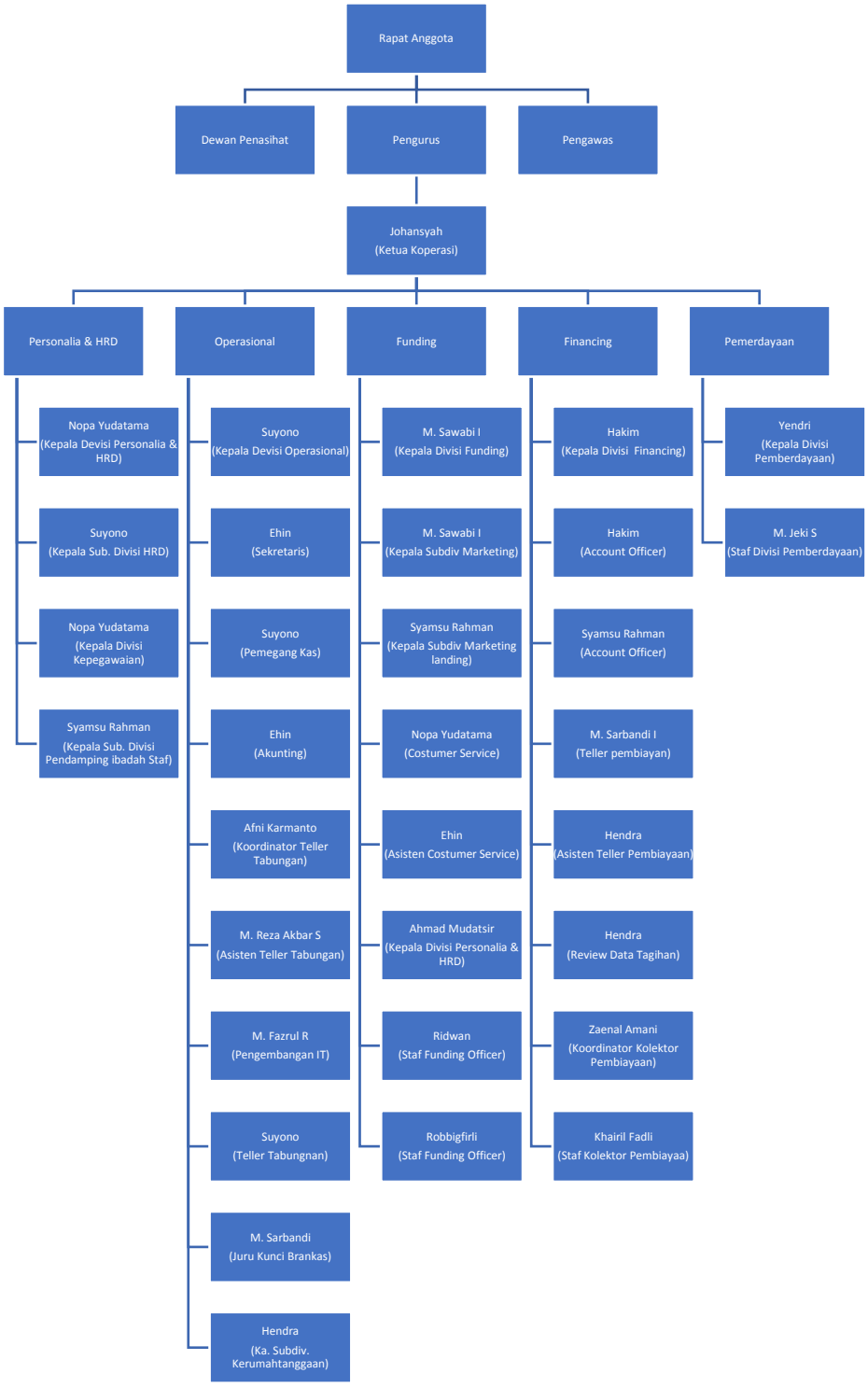
simpanan/tabungan di Sekolah Menengah Pertama namun belum memiliki badan hukum.

Pada tahun 2008 Lembaga Keuangan Mikro Syariah *Baitul Mal wal Tamwil* Darussalam memperoleh izin tetap usaha: Badan Hukum Koperasi Nomor: 062/BH/XVIII.14/IMDAGKOP/IX/2008.

Legalitas	: **BMT DARUSSALAM**
NPWP	: **02.821.810.5-712.000**
SIUP	: **979.6/12/KPPT/X/2010**
TDP	: **15.11.2.64.0009**
Ijin Domisili	: **503/131/EK/2019**
Tanggal/Tahun Berdiri	: **01 JANUARI 2008**

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2021-2024

STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI SYARIAH BMT DARUSSALAM KECAMATAN SERUYAN HILIR



2. Visi Misi dan Motto BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

a. Visi BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Menjadi lembaga pemersatu ekonomi umat yang amanah dan *profesional*, yang bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk penyatuan, pemerdayaan dan pengembangan dan penguatan ekonomi umat, layanan berbagai jasa keuangan syariah dan pengembangan modal, serta dukungan bagi pendanaan dakwah dan pendidikan Islam serta ikut aktif dalam penyelesaian permasalahan sosial dan kemiskinan.

b. Misi BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

1) Membangun budaya organisasi (*corporate culture*) yang berbasis spiritual (*management spiritual base*), budaya kerja yang berbasis pada prestasi (*fastabiqul khairat*) dan nilai (*ahsanu 'amala*).
2) Membangun lembaga *capacity building* (membangun manajemen efektif, peningkatan kompetensi staf dan peningkatan efesiensi.
3) Aktif mempelopori upaya-upaya penyatuan atau membangun kekuatan ekonomi umat.

4) Memberikan dukungan nyata bagi pengembangan usaha kecil/mikro.
5) Menciptakan produk jasa keuangan yang *match* (sesuai) dengan dinamika kebutuhan masyarakat muslim.
6) Dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis layanan selalu berorientasi untuk memberikan layanan terbaik untuk nasabah dan masyarakat.
7) Ikut aktif mendukung pembiayaan dakwah, pendidikan Islam dan penyelesaian permasalahan sosial dan kemiskinan.

c. Motto BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

"Memberi yang terbaik untuk umat".

3. Produk BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

a. Produk Penghimpun dana

1) Simpanan/Tabungan

a) Tabungan Pendidikan
b) Simpanan Plus
c) Simpanan Qurban
d) Tabungan Aqiqah
e) Tabungan Walimah
f) Tabungan Haji dan Umroh
g) Titipan Umum (*Wadi'ah*)

2) Inverstasi Syariah:

a) Simpanan berjangka 3 bulan

b) Simpanan berjangka 6 bulan

c) Simpanan berjangka 1 tahun

b. Produk Pembiayaan (*Financing*)

1) Produk dengan akad jual beli syariah

a) *Murabahah* (pembelian tangguh/cicilan)

b) *Salam* (pembelian dengan pemesanan)

2) Produk dengan akad bagi hasil syariah

a) *Mudharabah* (bagi hasil)

b) *Musyarakah* (bagi hasil *syirkah*/kongsi)

3) Pinjaman Kebijakan

a) *Al-Qardh al-hasan* (Dana Sosial)

B. Hasil Wawancara

1. Informan: Pihak BMT Darussalam

Nama	: Syamsu Rahman
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Pembuang/18 September 1992
Umur	: 30 Tahun
Alamat	: Jalan Samudin RT 02/RW 01, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: AO (*Account Officer*) BMT Darussalam
Pendidikan	: S1 Perbankan Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

Mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam mewajibkan telah menjadi nasabah atau memiliki rekening tabungan di BMT Darussalam minimal 2 bulan (Saldo akhir minimal 10% dari pengajuan), melengkapi persyaratan seperti

fotocopy KTP (Kartu Tanda Pengenal), fotocopy KK (Kartu Keluarga), serta fotocopy dari surat berharga yang dapat dijadikan jaminan/agunan seperti rekening simpanan penjamin, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), sertifikat tanah dan lainnya, dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Pihak BMT Darussalam menanyakan cicilan menggunakan uang muka atau DP (*Down Payment*) atau tidak. Jika menggunakan DP maka cicilan bisa dibayarkan mulai bulan depan sebagai cicilan pertama. Sedangkan, tanpa DP maka pembayaran cicilan pertama pada saat itu juga. Selanjutnya, pihak BMT Darussalam akan menghubungi pihak kerja sama. Setelah terjadi akad baru barang diserahkan kepada nasabah. Pembiayaan kendaraan bermotor di BMT Darussalam bisa kendaraan bermotor baru atau bekas (*seccond*).

Jaminan yang diserahkan saat awal perjanjian pembiayaan menjadi jaminan tambahan, sedangkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas barang pembiayaan berupa BPKB akan ditahan sebagai jaminan dan akan dieksekusi jika terjadi pembiayaan bermasalah. Jenis dan model jaminan pada awal pembiayaan yang dijaminkan sangat berpengaruh pada pembiayaan ditinjau dari taksasinya. Misalnya, kendaraan bermotor tahun 2010 pada BPKB taksasinya bisa untuk membeli HP mesin cuci dan sebagainya.[59]

2. Informan: Pihak BMT Darussalam

   Nama : Hakim

[59] Syamsu Rahman AO (*Account Officer*) BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir, 22 Oktober 2022, Pukul 09.20 WIB.

Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Pembuang/18 Juli 1992
Umur : 30 Tahun
Alamat : Jalan Mahang, Kuala Pembuang
Pekerjaan : AO (*Account Office*) BMT Darussalam
Pendidikan : S1 Matematika

Mekanisme pengajuan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam mewajibkan menjadi nasabah atau memiliki rekening tabungan di BMT Darussalam minimal 2 bulan (Saldo akhir minimal 10% dari pengajuan), melengkapi persyaratan seperti fotocopy, KTP (Kartu Tanda Pengenal), fotocopy KK (Kartu Keluarga), serta fotocopy dari surat berharga yang dapat dijadikan jaminan/agunan seperti rekening simpanan penjamin, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), sertifikat tanah dan sebagainya. Pihak BMT Darussalam menanyakan cicilan menggunakan uang muka atau DP (*Down Payment*) atau tidak. Apabila menggunakan DP, maka cicilan bisa dibayarkan mulai bulan depan sebagai cicilan pertama. Sedangkan, tanpa DP maka pembayaran cicilan pertama pada saat itu juga. Kemudian, pihak BMT Darussalam akan menghubungi pihak kerja sama pembiayaan.

Jaminan yang diserahkan saat awal perjanjian pembiayaan menjadi jaminan tambahan, sedangkan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda dua bukti kepemilikan berupa BPKB akan ditahan sebagai jaminan dan akan dieksekusi jika terjadi pembiayaan bermasalah. Jenis dan model jaminan pada awal pembiayaan yang dijaminkan sangat berpengaruh pada pembiayaan ditinjau dari taksasinya. Misalnya, kendaraan bermotor tahun

2010 pada BPKB taksasinya bisa untuk membeli HP, mesin cuci, atau sebagainya.[60]

3. Informan: Pihak BMT Darussalam

Nama	: Fadli
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya/11 April 1996
Umur	: 26 Tahun
Alamat	: Jalan Brigjen Katamso, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: Kolektor Pembiayaan BMT Darussalam
Pendidikan	: S1 PGSD

BMT Darussalam pernah menjumpai nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan terkhusus dalam jaminan kendaraan bermotor. Adapun penyebab nasabah tidak mampu bayar dengan alasan barang dagangan sepi pembeli, gelombang tinggi bagi tidak bisa melaut, gaji yang belum dibayarkan, dan lain sebagainya.

Pihak BMT Darussalam memberikan jangka waktu maksimal 6 bulan sebelum barang jaminan tersebut dieksekusi. BMT Darussalam akan menghubungi nasabah dan memberikan peringatan kepada nasabah dalam rangka mencegah nasabah mengalami tunggakan. Jika terjadi tunggakan maka pihak BMT Darussalam:

a. 1 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui SMS.
b. 2 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui telepon dan diberikan penjelasan terkait akibat dari gagal bayar.

[60] Hakim AO (*Account Officer*) BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir, 22 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB.

c. 3 bulan tunggakan pihak BMT Darussalam akan datang kerumah nasabah untuk bermusyawarah terkait tunggakan dan penjelasan kembali akibat dari gagal bayar.
d. 4 bulan tunggakan pihak BMT Darussalam pihak BMT Darussalam datang kembali sekaligus menarik barang jaminan (penyitaan) jika nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik.
e. 5 bulan tunggakan maka bisa langsung dilakukan eksekusi jaminan guna pelunasan pembiayaan.

BMT Darussalam tentunya pernah menemui nasabah yang sulit dihubungi dan ditemui maka pihak BMT Darussalam menghubungi keluarga ataupun kerabat terdekatnya. Biasanya unit yang menghubungi nasabah adalah bagian kolektor ataupun bersama dengan unit AO (*Account Officer*) dari pihak BMT Darussalam itu sendiri.

Langkah selanjutnya jika nasabah gagal bayar atau tidak bisa menepati perjanjiannya, maka pihak BMT Darussalam melaksanakan eksekusi jaminan melalui penjualan terhadap barang jaminan. Eksekusi jaminan yang diterapkan pihak BMT Darussalam adalah *parate eksekusi* yaitu eksekusi yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam sendiri tanpa melibatkan pengadilan. BMT Darussalam mengeksekusi terhadap barang pembiayaan kendaraan bermotor yang dibeli dan jaminan tambahan akan dikembalikan pada saat pembiayaan telah lunas. Sebelum maupun sesudah eksekusi jaminan pihak BMT akan memberikan pemberitahuan serta penjelasan kepada nasabah.

Proses pelunasan dari pembiayaan nasabah dilakukan dengan penjualan barang jaminan yang telah disita melalui media sosial seperti *facebook* atau menawarkan kepada kerabat terdekat. Pihak BMT Darussalam akan menaikan/ menyesuaikan dengan harga taksasi. Hasil penjualan akan digunakan sebagai pelunasan tunggakan dan biaya sewa. Biaya sewa adalah kewajiban membayar sebagai bentuk dari tunggakan setiap 1 bulannya berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian. Pihak BMT Darussalam menerapkan tunggakan adalah Rp1.000.000.-/bulan. Biaya sewa tersebut digunakan untuk menutupi sisa pembayaran yang wajib dilunasi oleh pihak nasabah.

Eksekusi jaminan dengan penjualan yang dilakukan melalui media sosial seperti *facebook* dan menawarkan kepada kerabah terdekat oleh pihak BMT Darussalam sangat efektif dan diminati oleh masyarakat serta dapat menutupi sisa pembiayaan nasabah. Pada dasarnya BMT Darussalam menerapkan eksekusi jaminan eksekusi untuk kemaslahatan bersama dan tolong-menolong.

Nasabah yang gagal bayar atau dalam pembiayaan dengan barang jaminan pernah dieksekusi maka untuk melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam diperlukan penjelasan penyebab gagal bayar pada pembiayan sebelumnya. Jika gagal bayar disebabkan oleh faktor kelalaian mampu bayar tapi tidak ingin bayar maka tentu tidak bisa. Namun, jika penyebab gagal bayar disebabkan oleh ketidakmampuan tetapi ada niat untuk melakukan pembayaran maka

masih bisa dimusyawarahkan bersama bagian pembiayaan serta pihak BMT Darussalam meminta surat pernyataan tertib bayar.[61]

4. Informan: Pihak BMT Darussalam

Nama	: Zaenal Amani
Tempat/Tanggal Lahir	: Baras/15 September 1997
Umur	: 25 Tahun
Alamat	: Jalan H. A. Alus, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: Kolektor Pembiayaan BMT Darussalam
Pendidikan	: SMA

BMT Darussalam pernah menjumpai nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan terkhusus dalam jaminan kendaraan bermotor. Adapun penyebab nasabah tidak mampu bayar dengan alasan barang dagangan sepi pembeli, nelayan tidak bisa melaut, gaji belum dibayarkan, sopir travel sepi penumpang, dan lain sebagainya.

Pihak BMT Darussalam memberikan jangka waktu 3 bulan tetapi bisa bertambah jia telah dilakukan musyawarah antara nasabah dan pihak BMT Darussalam. Sebelum barang jaminan tersebut dieksekusi. BMT Darussalam akan menghubungi nasabah dan memberikan peringatan kepada nasabah dalam rangka mencegah nasabah mengalami tunggakan. Jika terjadi tunggakan maka pihak BMT Darussalam:

a. 1 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui SMS.

[61] Fadli Kolektor BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir, 22 Oktober 2022, Pukul 10.40 WIB.

b. 2 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui telepon dan diberikan penjelasan terkait akibat dari gagal bayar.
c. 3 bulan tunggakan pihak BMT Darussalam akan datang kerumah nasabah untuk bermusyawarah terkait tunggakan dan penjelasan kembali akibat dari gagal bayar sekaligus melakukan penyitaan barang jaminan.

BMT Darussalam tentunya pernah menemui nasabah yang sulit dihubungi dan ditemui maka pihak BMT Darussalam menghubungi keluarga ataupun kerabat terdekatnya. Biasanya unit yang menghubungi nasabah adalah bagian kolektor ataupun bersama dengan unit AO (*Account Officer*) dari pihak BMT Darussalam itu sendiri.

Langkah selanjutnya jika nasabah gagal bayar atau tidak bisa melaksanakan perjanjiannya, maka pihak BMT Darussalam melaksanakan eksekusi jaminan melalui penjualan terhadap barang jaminan. Eksekusi jaminan yang diterapkan pihak BMT Darussalam adalah *parate eksekusi* yaitu eksekusi yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam sendiri tanpa melibatkan pengadilan. BMT Darussalam mengeksekusi barang pembiayaan kendaraan bermotor yang dibeli dan jaminan tambahan akan dikembalikan pada saat pembiayaan telah lunas. Sebelum maupun sesudah eksekusi jaminan pihak BMT akan memberikan pemberitahuan serta penjelasan kepada nasabah.

Proses pelunasan dari pembiayaan nasabah dilakukan dengan penjualan barang jaminan yang telah disita BMT Darussalam melalui

media sosial seperti *facebook* atau menawarkan kepada kerabat terdekat. Pihak BMT Darussalam akan menaikan/ menyesuaikan dengan harga taksasi. Hasil penjualan akan digunakan sebagai pelunasan tunggakan dan biaya sewa. Biaya sewa adalah kewajiban membayar sebagai bentuk dari tunggakan setiap 1 bulan. Pihak BMT Darussalam menerapkan tunggakan adalah Rp1.000.000.-/bulan. Biaya sewa tersebut digunakan untuk menutupi sisa pembayaran yang wajib dilunasi oleh pihak nasabah.

Eksekusi jaminan dengan penjualan yang dilakukan melalui media sosial seperti *facebook* dan menawarkan kepada kerabah terdekat oleh pihak BMT Darussalam sangat efektif dan diminati oleh masyarakat serta dapat menutupi sisa pembiayaan nasabah. Pada dasarnya BMT Darussalam menerapkan eksekusi jaminan eksekusi ini untuk kemaslahatan bersama dan tolong-menolong.

Nasabah yang gagal bayar atau dalam pembiayaan dengan barang jaminan pernah dieksekusi maka untuk melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam diperlukan penjelasan penyebab gagal bayar pada pembiayan sebelumnya. Jika gagal bayar disebabkan oleh faktor kelalaian mampu bayar tapi tidak ingin bayar maka tentu tidak bisa. Namun, jika penyebab gagal bayar disebabkan oleh ketidakmampuan tetapi ada niat untuk melakukan pembayaran maka

masih bisa dimusyawarahkan bersama bagian pembiayaan serta pihak BMT Darussalam meminta surat pernyataan tertib bayar.[62]

5. Informan: pihak nasabah BMT Darussalam

Nama	: Ali
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Pembuang/5 Juli 1967
Umur	: 55 Tahun
Alamat	: Jalan Aes Nasution, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: Tukang Parkir
Pendidikan	: SD

Nasabah memahami mekanisme pembiayaan di BMT Darussalam karena pada awal pembiayaan unit AO (*Account Officer*) menerangkan mekanisme pembiayaan serta akibat jika terjadi gagal bayar pada saat pembiayaan. Nasabah membawa KTP, KK, serta surat berharga sebagai jaminan/agunan.

Nasabah pernah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor lama miliknya untuk menjadi jaminan tambahan. Nasabah pada tahun 2020 melakukan pembiayaan motor Jupiter Z bekas (*seccond*) dengan taksasi sekitar Rp9.000.000.-. BPKB dari kendaraan bermotor tersebut akan ditahan sampai pembiayaan telah lunas dan akan dieksekusi jika pembiayaan tersebut bermasalah. Nasabah mengalami gagal bayar disebabkan wabah covid-19 memberikan

[62] Zaenal Amani Kolektor BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir, 22 Oktober 2022, Pukul 11.20 WIB.

dampak pada pekerjaannya. Oleh karena itu, nasabah terkendala dalam melunasi cicilan padahal nasabah memiliki niat untuk melunasi.

Nasabah menunggak 3 bulan dan menyatakan bahwa sudah beberapa kali diberi peringatan dalam bentuk, SMS, dan unit kolektor dari BMT Darussalam datang langsung ke rumah serta memberikan surat peringatan. Nasabah juga mengetahui akibat dari gagal bayar karena beberapa kali dijelaskan oleh pihak kolektor BMT Darussalam. Pihak BMT Darussalam telah memberi keringanan dan akhirmya nasabah memilih untuk barang jaminannya dieksekusi. Nasabah mengakui tidak pernah sulit untuk dihubungi maupun ditemui.

Nasabah memahami mekanisme pelunasan pembiayaannya oleh pihak BMT Darussalam dan mempercayakan semuanya pada pihak tersebut. Pada bulan ketiga tunggakan nasabah menyerahkan barang jaminan kepada pihak BMT Darussalam. Nasabah menerima BPKB motor lamanya yang digunakan sebagai jaminan tambahan dan sisa dari penjualan kendaraan bermotornya setelah dipotong dari sisa cicilan dan biaya sewa. Nasabah menyatakan biaya sewa adalah biaya yang senilai Rp1.000.000,-/bulan tunggakan dan biaya tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pembiayaan seperti yang diterangkan oleh pihak BMT Darussalam. Nasabah mendapatkan pemberitahuan serta penjelasan sebelum dan sesudah barang dieksekusi.

Menurut nasabah, eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam efektif dalam mengeksekusi jaminannya. Nasabah mengakui tidak tahu seperti apa eksekusi jaminan yang sesuai syariat Islam tetapi nasabah percaya eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam sesuai syariat Islam.

Nasabah berharap bisa melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam kendaraan bermotor dikarenakan kendaraan bermotor (sepeda motor) untuk berangkat bekerja dan mengantar anak sekolah.[63]

6. Informan: Pihak nasabah BMT Darussalam

Nama	: Sultan
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Pembuang/26 September 1965
Umur	: 57 Tahun
Alamat	: Jalan Aes Nasution, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: Pedagang sembako
Pendidikan	: SMP

Nasabah memahami mekanisme pembiayaan di BMT Darussalam karena pada awal pembiayaan unit AO (*Account Officer*) menerangkan mekanisme pembiayaan serta akibat jika terjadi gagal bayar pada saat pembiayaan. Nasabah membawa KTP, KK, serta surat berharga sebagai jaminan/agunan.

Nasabah pernah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor lama miliknya untuk menjadi

[63] Ali Nasabah BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kuala Pembuang, 22 Oktober 2022, Pukul 15.20 WIB.

jaminan tambahan. Nasabah pada tahun 2021 melakukan pembiayaan sepeda motor merk Fino (*seccond*) dengan taksasi sekitar Rp12.000.000,-. BPKB dari kendaraan bermotor tersebut akan ditahan sampai pembiayaan telah lunas dan akan dieksekusi jika pembiayaan tersebut bermasalah. Nasabah mengalami kendala dalam keuangan sehingga gagal bayar. Hal tersebut disebakan harga sembako naik dan pelanggannya yang berprofesi sebagai pegawai kantor belum mendapatkan gaji menyebabkan warung sembakonya sepi pelanggan. Oleh sebab itu, nasabah terkendala dalam melunasi cicilannya, padahal nasabah memiliki niat untuk melunasi.

Nasabah menunggak 3 bulan dan mendapatkan peringatan dalam bentuk, SMS, dan unit kolektor dari BMT Darussalam datang langsung ke warung dan rumahnya. Nasabah juga mengetahui akibat dari gagal bayar karena beberapa kali dijelaskan oleh pihak kolektor dari BMT Darussalam. Pihak BMT Darussalam memberikan keringanan dalam jangka waktu dan akhirnya nasabah setuju untuk barang jaminannya dieksekusi. Selama ini nasabah tidak pernah sulit untuk dihubungi maupun ditemui.

Nasabah memahami mekanisme pelunasan pembiayaannya oleh pihak BMT Darussalam. Pada bulan ketiga tunggakan nasabah menyerahkan barang jaminan kepada pihak BMT Darussalam untuk dieksekusi. Nasabah menerima BPKB motor lamanya yang digunakan sebagai jaminan tambahan dan sisa dari penjualan kendaraan bermotornya setelah dipotong dari sisa cicilan dan biaya sewa. Nasabah menyatakan

biaya sewa adalah biaya yang senilai Rp1.000.000,-/bulan tunggakan dan biaya tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pembiayaan seperti yang diterangkan oleh pihak BMT Darussalam. Nasabah mendapatkan pemberitahuan serta penjelasan sebelum dan sesudah barang dieksekusi.

Menurut nasabah, eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam efektif dalam mengeksekusi jaminannya. Nasabah menyatakan bahwa eksekusi yang sesuai syariat Islam adalah eksekusi yang tidak ada unsur riba dan nasabah mempercayakan eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam sesuai syariat Islam.

Nasabah berharap bisa melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam kendaraan bermotor dikarenakan kendaraan bermotor (sepeda motor) untuk anaknya berangkat sekolah dan nasabah berjanji bisa lancar bayar.[64]

7. Informan: pihak nasabah BMT Darussalam

Nama	: Anang
Tempat/Tanggal Lahir	: Sampit, 7 Agustus 1973
Umur	: 49
Alamat	: Jalan M. T. Haryono, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: Sopir travel
Pendidikan	: SMA

Nasabah memahami mekanisme pembiayaan di BMT Darussalam karena pada awal pembiayaan unit AO (*Account Officer*) menerangkan

[64] Sultan Nasabah BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kuala Pembuang, 23 Oktober 2022, Pukul 10.20 WIB.

mekanisme pembiayaan serta akibat jika terjadi gagal bayar pada saat pembiayaan. Nasabah membawa KTP, KK, serta surat berharga sebagai jaminan/agunan.

Nasabah pernah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan sertifikat tanah rumahnya sebagai jaminan tambahan. Nasabah pada tahun 2020 melakukan pembiayaan sepeda motor merk Beat (baru) dengan taksasi sekitar Rp19.700.000,-. BPKB dari kendaraan bermotor tersebut akan ditahan sampai pembiayaan telah lunas dan akan dieksekusi jika pembiayaan tersebut bermasalah. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan uang muka atau DP (*Down Payment*) sebesar Rp7.000.000,-. Nasabah menunggak cicilan dikarenakan harga BBM naik membuat penumpang kurang berminat untuk berpergian menggunakan jasa travel dan beralih transportasi pesawat. Hal ini membuat nasabah tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk melunasi utangnya. Oleh sebab itu, nasabah terkendala dalam melunasi cicilan, padahal nasabah memiliki niat untuk melunasi.

Nasabah mendapatkan peringatan dalam bentuk, SMS, dan unit kolektor dari BMT Darussalam datang langsung ke rumahnya. Nasabah juga mengetahui akibat dari gagal bayar karena beberapa kali dijelaskan oleh pihak kolektor dari BMT Darussalam. Pihak BMT Darussalam memberikan keringanan dalam jangka waktu 3 bulan dan nasabah memilih

untuk barang jaminannya dieksekusi. Nasabah mengakui bahwa dirinya sulit untuk dihubungi dan ditemui karena sedang bekerja.

Nasabah memahami mekanisme pelunasan pembiayaannya oleh pihak BMT Darussalam. Nasabah setuju barang jaminan untuk diekseksusi dan nasabah menerima sertifikat tanah rumahnya yang digunakan sebagai jaminan tambahan dan sisa dari penjualan kendaraan bermotornya setelah dipotong dari sisa cicilan dan biaya sewa. Nasabah menyatakan biaya sewa adalah biaya yang senilai Rp1.000.000,-/bulan tunggakan dan biaya tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pembiayaan seperti yang diterangkan oleh pihak BMT Darussalam. Nasabah mendapatkan pemberitahuan serta penjelasan sebelum dan sesudah barang dieksekusi.

Menurut nasabah, eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam efektif dalam mengeksekusi jaminannya. Nasabah menyatakan bahwa eksekusi yang sesuai syariat Islam adalah eksekusi yang tidak ada unsur riba dan nasabah mempercayakan eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam sesuai syariat Islam.

Nasabah tidak ingin melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam karena takut mengalami gagal bayar kembali dan memilih untuk menabung terlebih dahulu untuk membeli barang.[65]

8. Informan: pihak nasabah BMT Darussalam

[65] Anang Nasabah BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kuala Pembuang, 24 Oktober 2022, Pukul 07.20 WIB.

Nama	: Ila
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Kapuas, 6 Januari 1971
Umur	: 51
Alamat	: Jalan Pemuda, Kuala Pembuang
Pekerjaan	: Wirausaha (warung makan)
Pendidikan	: SMP

Nasabah memahami mekanisme pembiayaan di BMT Darussalam karena pada awal pembiayaan unit AO (*Account Officer*) menerangkan mekanisme pembiayaan serta akibat jika terjadi gagal bayar pada saat pembiayaan. Nasabah membawa KTP, KK, serta surat berharga sebagai jaminan/agunan.

Nasabah pernah melakukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan sertifikat tanah rumahnya sebagai jaminan taambahan. Nasabah pada tahun 2020 melakukan pembiayaan sepeda motor merk *scoopy sporty* (baru) dengan taksasi sekitar Rp22.500.000.-. BPKB dari kendaraan bermotor tersebut akan ditahan sampai pembiayaan telah lunas dan akan dieksekusi jika pembiayaan tersebut bermasalah. Nasabah mengajukan pembiayaan tanpa uang muka atau DP (*Down Payment*). Nasabah menunggak tidak mampu bayar dikarenakan warung makannya sepi pembeli. Hal ini menyebabkan nasabah tidak bisa membayar cicilan. Oleh sebab itu, nasabah terkendala dalam melunasi cicilan padahal nasabah memiliki niat untuk melunasi.

Nasabah menunggak 3 bulan dan mendapatkan peringatan dalam bentuk, SMS, dan unit kolektor dari BMT Darussalam datang langsung ke

rumahnya. Nasabah juga mengetahui akibat dari gagal bayar karena beberapa kali dijelaskan oleh pihak kolektor dari BMT Darussalam. Pihak BMT Darussalam memberikan keringanan dan akhirnya nasabah memilih untuk barang jaminannya dieksekusi. Nasabah mengakui dirinya tidak sulit untuk dihubungi dan ditemui.

Nasabah memahami mekanisme pelunasan pembiayaannya oleh pihak BMT Darussalam. Setelah musyawarah, nasabah menyerahkan barang jaminan kepada pihak BMT Darussalam dan nasabah setuju barang jaminan untuk diekseksusi. Nasabah menerima sertifikat tanah rumahnya yang digunakan sebagai jaminan tambahan dan sisa dari penjualan kendaraan bermotornya setelah dipotong dari sisa cicilan dan biaya sewa. Nasabah menyatakan biaya sewa adalah biaya yang senilai Rp1.000.000,-/bulan tunggakan dan biaya tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pembiayaan seperti yang diterangkan oleh pihak BMT Darussalam. Nasabah mendapatkan pemberitahuan serta penjelasan sebelum dan sesudah barang dieksekusi.

Menurut nasabah, eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam efektif dalam mengeksekusi jaminannya. Nasabah menyatakan bahwa eksekusi yang sesuai syariat Islam yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam sesuai syariat Islam.

Nasabah berharap bisa melakukan pembiayaan kembali di BMT Darussalam karena kemudahan mekanisme pembiayaannya dan merupakan pembiayaan yang terhindar dari riba. [66]

C. Pembahasan dan Analisis

1. Mekanisme Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Pada awal unit AO (*Account Officer*) BMT Darussalam akan memberikan informasi terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan seperti persyaratan dan ketentuan, barang jaminan berupa surat berharga, serta hak dan kewajiban nasabah. BMT Darussalam menjelaskan mekanisme eksekusi jaminan yang akan dilaksanakan jika nasabah tidak mampu bayar. Pembiayaan kendaraan bermotor bisa baru atau bekas (*seccond)*. Jaminan yang diserahkan saat awal perjanjian pembiayaan menjadi jaminan tambahan, sedangkan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda dua bukti kepemilikan berupa BPKB akan ditahan sebagai jaminan dan akan dieksekusi jika terjadi pembiayaan bermasalah. Jenis dan model jaminan pada pembiayaan yang dijaminkan sangat berpengaruh ditinjau dari taksasinya. Misalnya, kendaraan bermotor tahun 2010 pada BPKB taksasinya bisa untuk membeli HP mesin cuci dan sebagainya.

Eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam guna pelunasan tunggakan nasabah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

[66] Ila Nasabah BMT Darussalam, *Wawancara Pribadi*, Kuala Pembuang, 24 Oktober 2022, Pukul 16.00 WIB.

jualan sepi pembeli untuk nasabah yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan yang tidak bisa berangkat melaut karena gelombang tinggi, pegawai kantor yang gaji, SPPD dan tunjangannya yang belum dibayarkan, tukang parkir sepi pengunjung, sopir travel yang tidak ada penumpang dan lain sebagainya.

Sebelum terjadinya eksekusi jaminan, pihak BMT Darussalam yang diwakili oleh bagian unit Kolektor Pembiayaan ataupun bersama unit AO (*Account Officer*) akan menghubungi dan mengingatkan nasabah untuk menghindari tunggakan. Nasabah yang sulit ditemui dan dihubungi pihak BMT Darussalam akan menghubungi keluarga atau kerabat terdekatnya. Apabila terjadi tunggakan, pihak BMT Darussalam akan menghubungi melalui telepon, hingga mengunjungi rumahnya dan memberikan surat peringatan. Pihak BMT Darussalam tidak langsung menerapkan eksekusi jaminan tetapi memberikan beberapa keringanan. Keringanan berupa pemberian jangka waktu untuk pelunasan sesuai musyawarah antara kolektor BMT Darussalam dan nasabah. Pemberian keringanan oleh pihak BMT Darussalam, berupa:

a. 1 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui SMS.
b. 2 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui telepon dan diberikan penjelasan terkait akibat dari gagal bayar.
c. 3 bulan tunggakan pihak BMT Darussalam akan datang kerumah nasabah untuk memberikan surat peringatan bermusyawarah terkait tunggakan dan penjelasan kembali akibat dari gagal bayar bisa sekaligus penyitaan barang jaminan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian baku pembiayaan akad *murabahah*, pada setiap tunggakan pihak BMT Darussalam menerapkan biaya sewa sebesar Rp1.000.000,- /bulan. Biaya sewa akan ditambah dengan kewajiban cicilan nasabah setiap bulannya. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai bentuk dari biaya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah setiap bulan. Biaya sewa tersebut akan diakumulasikan pada utang nasabah bukan untuk BMT Darussalam. Misalnya, kewajiban nasabah Rp1.000.000,- /bulan, karena nasabah melakukan tunggakan 1 bulan maka nasabah wajib membayar Rp3.000.000,- pada bulan selanjutnya. Dengan rincian Rp1.000.000,- untuk bulan sebelumnya, Rp1.000.000,- untuk biaya sewa, dan Rp1.000.000,- kewajiban bulanannya. Biaya sewa itu kemudian akan diakumulasikan untuk pelunasan pembiayaan nasabah itu sendiri, bukan termasuk denda.

BMT Darussalam akan melakukan musyawarah bersama nasabah guna pelunasan utang dan penyelesaian dari pembiayaan *murabahah*. Jika telah diberikan keringanan dan nasabah tidak kunjung beritikad baik, pihak BMT akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan melakukan eksekusi jaminan berupa penjualan barang jaminan. Penyitaan barang jaminan adalah langkah yang diambil pihak BMT setelah bermusyawarah bersama nasabah. Selanjutnya, barang jaminan yang disita akan dijual guna pelunasan sisa utang nasabah. Penjualan yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam adalah penjualan melalui media sosial *facebook* dan menawarkan kepada orang terdekat. Harga jual barang jaminan akan dinaikan sedikit guna

pelunasan utang nasabah. Sebelum dan sesudah penjualan barang jaminan pihak BMT Darussalam menginformasikan dan menjelaskan kepada nasabah.

Hasil dari penjualan barang jaminan kendaraan bermotor roda tersebut akan digunakan sebagai pelunasan pembiayaan nasabah, yaitu sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan biaya sewa setiap bulannya. Misalnya:

Jupiter Z Tahun 2019: Rp22.000.000,-

Cicilan perbulan : Rp2.200.000,-

Jangka waktu : 10 bulan

Tunggakan : 5 bulan/ Rp11.000.000,-

Sisa Pembayaran : Rp11.000.000,-

Biaya sewa : Rp1.000.000,-/bulan

Hasil Penjualan : Rp13.000.000,-

Biaya sewa diakumulasikan pada pelunasan utang

Pelunasan = Hasil Penjualan – (Sisa tunggakan)

= Rp13.000.000, – Rp11.000.000,-

= Rp2.000.000,-

Tersisa Rp2.000.000,- setelah pelunasan. Sisa pelunasan utang tersebut akan diserahkan kepada nasabah.

Eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam melalui penjualan barang jaminan di media sosial dan menawarkan kepada kerabat terdekat selalu laku terjual dan dapat menutupi utang nasabah yang gagal bayar. Pada dasarnya diterapkannya eksekusi jaminan pihak BMT Darussalam adalah untuk kemaslahatan bersama dan tolong-menolong kepada masyarakat.

Pihak BMT Darussalam dapat memberikan kesempatan kepada nasabah pembiayaannya bermasalah untuk melakukan pembiayaan apabila nasabah tersebut gagal bayar disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melunasi namun memiliki niat untuk membayar. Namun, sebelumnya perlu dimusyawarahkan bersama unit AO (*Account Officer*) dan membuat surat pernyataan tertib bayar. Apabila gagal bayar disebabkan oleh faktor kelalaian tidak ada niat bayar ataupun tidak mampu dan tidak ada niat bayar maka tidak bisa untuk melakukan pembiayaan kembali.

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Pembiayaan di BMT Darussalam menggunakan akad *murabahah* yaitu ikatan antara kedua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi

jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli dengan keuntungan yang telah disepakati bersama pada awal pembiayaan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau nasabah yang gagal bayar maka jaminan pembiayaan tersebut dapat dieksekusi sebagai pelunasan dalam pembiayaan. Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang ketentuan *Rahn Tasjily* bahwa:

> "Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah".

Penggunaan perjanjian akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam telah sesuai dengan bunyi fatwa di atas yaitu dalam pemberian pembiayaan meminta kepada nasabah untuk menyerahkan bukti kepemilikan atas barang pembiayaan berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua dan jaminan tambahan sedangkan barang jaminan tetap dimiliki oleh nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau gagal bayar maka dilakukan eksekusi jaminan atas pembiayaan dalam bentuk penjualan barang jaminan atas pembiayaan nasabah BMT Darussalam.

Dalam proses eksekusi jaminan diketahui bahwa pihak BMT Darussalam memberikan kelonggaran yang sesuai dengan Hukum Islam yang jelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 280[67] diterangkan:

[67] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan tahun 2019*, 2022, h. 62.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280).

Pihak BMT Darussalam tidak langsung menerapkan eksekusi jaminan tetapi memberikan beberapa keringanan, yaitu:

a. 1 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui SMS.
b. 2 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui telepon dan diberikan penjelasan terkait akibat dari gagal bayar.
c. 3 bulan tunggakan pihak BMT Darussalam akan datang kerumah nasabah untuk memberikan surat peringatan dan bermusyawarah terkait tunggakan serta memberikan penjelasan kembali akibat dari gagal bayar.

Berdasarkan ketentuan perjanjian bau tentang akad Penjualan *Murabahah*, pada setiap tunggakan pihak BMT Darussalam menerapkan biaya sewa sebesar Rp1.000.000,-/bulan. Biaya sewa akan ditambah dengan kewajiban cicilan nasabah setiap bulannya. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai bentuk dari biaya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah setiap bulan. Biaya sewa tersebut akan diakumulasikan pada utang nasabah bukan untuk BMT Darussalam. Biaya sewa itu kemudian akan diakumulasikan untuk pelunasan pembiayaan nasabah itu sendiri bukan termasuk denda.

Pihak debitur wajib mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan karena utang adalah janji yang harus ditepati sebagaimana dalam Q.S. al-Isra/17: 34.[68]

وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Jika pihak BMT Darussalam telah memberikan kelonggaran dan pemberitahuan terhadap sebab dan akibat dari ketidakmampuan melunasi pembiayaan maka pihak BMT Darussalam bisa melakukan eksekusi jaminan guna pelunasan pembiayaan nasabah sebagai salah satu bentuk penyelesaian terhadap pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN MUI 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* bahwa:

"Eksekusi dapat dilakukan jika telah terjadi *wanprestasi* atau ketidakmampuan nasabah (*rahin*) untuk melunasi utangnya kepada debitur (*murtahin*)".

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berpedoman dengan hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily yang berbunyi:

"Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat

[68] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan tahun 2019*, 2022, h. 397.

dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah".

Berdasarkan penjelasan tentang ketentuan dan mekanisme eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam bahwa eksekusi baru bisa dilaksanakan jika telah terbukti nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan dan Pihak BMT telah memberikan keringanan serta pemberitahuan terhadap akibat dari pembiayaan bermasalah. Pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan. Pelaksaaan eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam sesuai dengan hukum Islam.